

Dana Reboisasi Rp49,2 M Belum Dilaporkan

PONTIANAK—Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam-dana reboisasi dari kabupaten 2011 pada empat kabupaten belum dimanfaatkan dan dilaporkan kepada Menteri Kehutanan. Totalnya mencapai Rp49,20 miliar.

"Keempat pemerintah kabupaten yakni Sintang, Ketapang, Melawi, dan Kubu Raya belum memiliki rekening

p e m -
b a n -
g u -

nan hutan sebagai alat kendali dana reboisasi," ujar Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi

Kalbar, Adi Sudibyo dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Perkiraan Bukuan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan, dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 sampai 2011, Senin (16/4).



Adi Sudibyo

Selain dua temuan tersebut, masih ada 7 temuan lainnya. Pertama, pemerintah belum melakukan inventarisasi potensi tegakan pada 36 perusahaan perkebunan. Kedua, pemberian target tebang Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) dan jalur tanam Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) tidak mempertimbangkan hasil

cruising.

Ketiga, adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi kehutanan. Keempat, adanya denda keterlambatan dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang tidak dipungut. Kelima, penerimaan negara bukan pajak dari Penggantian Nilai Tegakan (GNT) belum diterima kas negara senilai Rp1,43 miliar.

Keenam, beberapa perusahaan tidak melakukan penatausahaan hasil hutan kayu sesuai ketentuan. Ketujuh, pemberian surat

Dana Reboisasi...

Sambungan dari halaman 9

keputusan izin usaha pertambangan tidak mengakomodasi informasi kewajiban di kawasan hutan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan sistem pengendalian interen pada penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan, yang berasal dari pemanenan kayu dan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan. Kelemahan ini ditemukan pada lima entitas yang diperiksa, yakni Provinsi Kalbar, Sintang, Melawi,

Ketapang, dan Kubu Raya.

"Sistem pengendalian interen yang ada belum memenuhi asas kepatuhan atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, RPH daerah, dana bagi hasil SDA kehutanan, dan lingkungan kehutanan," ujar Adi.

Ia mengimbau pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari temuan BPK tersebut dalam rentang waktu 60 hari, setelah hasil pemeriksaan diterima. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara.

Adi menjelaskan kehutanan merupakan salah satu aspek yang menjadi isu strategis saat ini, baik nasional maupun internasional. Kawasan hutan di Indonesia menjadi salah satu kawasan hutan terbesar di dunia. Khusus Kalbar yang memiliki luas mencapai 14,6 juta hektar, kawasan hutannya sekitar 8 juta hektar.

"Lebih dari separuh luas wilayah Kalbar berupa kawasan hutan, diharapkan dapat dimanfaatkan dan dijaga kelestariannya," kata Adi. (tnt)